



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/558 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-
BLUD) PADA UPTD LABORATORIUM DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA UPTD LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) pada UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Menerima seluruh penerimaan BLUD;
 - b. Menyimpan seluruh penerimaan BLUD;
 - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas BLUD; dan
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

- KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Membuat surat pertanggungjawaban belanja;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. Menolak perintah membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengeluaran biaya; dan
 - f. Mengembalikan dokumen pendukung pengeluaran biaya, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan selaku Pengguna Anggaran;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala KPPN Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se- Kabupaten Lampung Selatan.
9. Pimpinan PT. Bank Lampung Teluk Betung.
10. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.
11. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Tanjung Karang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / / V.03 / HK / 2024
TANGGAL : 2024

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
PADA UPTD LABORATORIUM DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat/ Golongan :	Ida Hartati, S.ST.,M.Kes : 19740529 199403 1 002 PEMBINA TINGKAT I (Gol. IV/b)	Suwentty Yunian Saputri, A.Md. AK 19890628 201101 2 011 PENATA MUDA TINGKAT I (GOL.III/b)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO